ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 1332/PK/Pdt/2022

S K R I P S I

O l e h :

RAPHAEL TJONDRO
NIM. A1012181229

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 1332/PK/Pdt/2022

S K R I P S I

O l e h :

RAPHAEL TJONDRO
NIM. A1012181229

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Diajukan Untuk Diseminarkan Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 1332/PK/Pdt/2022

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada:

Raphael Tjondro
NIM. A1012181229

Mengetahui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, SH., MH	**Muhammad Tahir, SH., MH**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 27 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III d	
Sekretaris Penguji	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0792/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penelitian skripsi dengan judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Dengan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada:

1. Prof.Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis dari awal hingga akhir studi;
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H selaku Pembimbing II selaku Pembimbing Akademik dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, selaku Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik aelama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu sehingga membuka pemikiran mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Bapak dan Ibu staf di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala bantuan dan layanannya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2018 PPAPK, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat berkat dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kelemahan, karena minimnya pengetahuan dan juga pengalaman penulis. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini dan pembuatan penulisan selanjutya.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan keilmuan bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya.

Pontianak, Februari 2025
Penulis,

Raphael Tjondro
NIM. A1012181229

ABSTRAK

Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil Penggugat telah memiliki sertifikat terlebih dahulu yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil A, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1870 terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil B, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1783 ha (dua puluh koma satu tujuh delapan tiga hektar), terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Desa Kuala Dua, tanggal 12 April 2001, Surat Ukur (SU) Nomor 73/2000, tanggal 20 Januari 2001, luas 19.950 m² sebagai obyek sengketa atas menerbitkan tiga sertifikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam perolehan peninjauan kembali putusan nomor 1332/pk/pdt/2022 tentang sngketa hak guna usaha dan untuk menganalisis akibat hukum putusan peninjauan kembali perkara nomor: 1332/pk/pdt/2022 tentang sngketa hak guna usaha.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Maka disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru yang menentukan, sehingga tidak terdapat pertentangan antara kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sepanjang sertipikat hak guna bangunan dan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat I dan II tidak dibatalkan dan tidak dinyatakan tidak sah oleh lembaga yang berwenang, maka bukti kepemilikan mana tetap sah, dan Termohon Peninjauan Kembali 1 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Hak Guna Usaha

ABSTRACT

The Plaintiff's lawsuit is basically based on the Plaintiff's argument that he already had a certificate first, namely the Land Use Rights Certificate Number 7/Kuala Dua Village, dated September 15, 1995, Situation Drawing (GS) Number 5/1993 Plot A, dated May 31, 1993, area 20.1870 last recorded in the name of the rights holder Yayasan Panca Bhakti; Land Use Rights Certificate Number 8/Kuala Dua Village, dated September 15, 1995, Situation Drawing (GS) Number 5/1993 Plot B, dated May 31, 1993, area 20.1783 ha (twenty point one seven eight three hectares), last recorded in the name of the rights holder Yayasan Panca Bhakti; and Certificate of Ownership Number 1446/Kuala Dua Village, dated April 12, 2001, Measurement Letter (SU) Number 73/2000, dated January 20, 2001, area 19,950 m² as the object of the dispute over issuing three certificates is an act that is contrary to applicable laws and regulations and the principles of good governance, especially the principle of formal accuracy.

The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the Supreme Court judge in obtaining a judicial review of decision number 1332/pk/pdt/2022 concerning the right to cultivate disputes and to analyze the legal consequences of the judicial review decision in case number: 1332/pk/pdt/2022 concerning the right to cultivate disputes.

In conducting this research, the author uses the normative legal research method. It is concluded that the Consideration of the Pontianak State Administrative Court Judge That regarding the reasons of the Applicant for Judicial Review regarding the existence of new evidence that is decisive, so that there is no conflict between the two decisions that have permanent legal force, therefore as long as the building use rights certificate and the Ownership Rights Certificate owned by Defendants I and II are not canceled and are not declared invalid by the authorized institution, then the proof of ownership remains valid, and the Respondent for Judicial Review 1 has filed a counter memorandum for judicial review dated September 20, 2022 which rejects the judicial review application from the Applicants for Judicial Review.

Keywords: Supreme Court, Judicial Review, Cultivation Use Rights

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENANGANAN KEMBALI PERKARA PERDATA

A. Tinjauan Pustaka.....8

1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Tanah 8
2. Ketentuan Umum Tentang Peninjauan Kembali Perkara Perdata 23

3. Sengketa Peninjauan Kembali Di Pengadilan 31

B. Landasan Teori 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian 40

B. Jenis Penelitian 41

C. Sumber Bahan Hukum 41

D. Teknik Pengumpulan Data 43

E. Teknik Analisis Data 43

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 1332/PK/PDT/2022

A. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perolehan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022 Tentang Sngketa Hak Guna Usaha 45

B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Peninjauan Kembali Perkara Nomor 1332/Bk/Pdt/2022 Tentang Sengketa Hak Guna Usaha ...51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- **Putusan Perkara Nomor: 1332/Pk/Pdt/2022.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam putusan nomor 1332 PK/pdt/2022 memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali tentang hak guna usaha yang telah memutuskan perkara antara pihak pemohon peninjauan kembali melawan para termohon peninjauan kembali dan para turut termohon peninjauan kembali ke mahkamah agung dalam putusan tentang hak guna usaha di desa Kuala dua kabupaten mempawah.

Dalam membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini yaitu bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan para penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan negeri mempawah untuk memberikan putusan dalam profesi memerintahkan kepada tergugat satu dan tergugat II untuk tidak menjual, mengalihkan, melaksanakan pembangunan perumahan atau melakukan perbuatan hukum lainnya sejak proses perkara sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Maka setiap pihak yang merasa memiliki hak atas suatu tanah, dapat mengajukan gugatan atas tanah tersebut walaupun sudah dikeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Meskipun peraturan sudah mengatur sedemikian rupa akan tetapi tetap ada kasus pertanahan di masyarakat. Perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang terdaftar dan diterbitkan sertifikatnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengingat bahwa penyelesaian perkara pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tuntutan hak pada umumnya yang bertujuan memperolehkan perlindungan hukum melalui proses pengadilan yaitu untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.[1]

Pembuktian Surat Keterangan Tanah Nomor 593/083/PEM tanggal 6 Juni 2001 dan telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/0120/PEM tanggal 5 Januari 2006 atas nama Drs. Aliudin Saini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua, maupun bukti-bukti lain yang diajukan Para Penggugat dalam perkara atas tanah tersebut tidak semata-mata hanya menyangkut soal atas hak dan status hak, akan tetapi juga terkait dengan pembuktian mengenai tanda bukti hak mengenai sejarah perolehan sertifikat dimana tidak hanya menyangkut umur namun juga cara-cara memperoleh sertifikat tersebut apakah telah melalui prosedur hukum yang benar (mulai dari jual beli hingga penerbitan sertifikat), serta latar belakang terjadinya penerbitan sertifikat.

[1] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi Revisi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1985, hlm. 3.

Dalam melakukan berbagai upaya hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum, perlu diketahui bahwa ada batasan pembeda kewenangan masing-masing badan peradilan, jika salah mengajukan gugatan pada badan peradilan yang tidak berwenang, maka gugatan mengandung cacat formil karena melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan putusan yang dijatuhkan adalah gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).

Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil Penggugat telah memiliki sertifikat terlebih dahulu yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil A, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1870 ha (dua puluh koma satu delapan tujuh hektar), terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Kuala Dua, tanggal 15 September 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5/1993 Persil B, tanggal 31 Mei 1993, luas 20,1783 ha (dua puluh koma satu tujuh delapan tiga hektar), terakhir tercatat atas nama pemegang hak Yayasan Panca Bhakti; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Desa Kuala Dua, tanggal 12 April 2001, Surat Ukur (SU) Nomor 73/2000, tanggal 20 Januari 2001, luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terakhir tercatat atas nama pemegang hak Tukirin Suryo Adinagoro, Sarjana Ekonomi; sebagai obyek sengketa atas menerbitkan tiga sertifikat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, menarik minat penulis untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut secara kritis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 1332/PK/Pdt/2022"**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan adalah : "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022 Tentang Sngketa Hak Guna Usaha?".

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perolehan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022 Tentang Sngketa Hak Guna Usaha.
2. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor**:** 1332/Pk/Pdt/2022 Tentang Sngketa Hak Guna Usaha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan untuk memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan

melahirkan pemahaman kepada masyarakat luas secara umumnya tentang dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022.

2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis, memberikan Pengetahuan kepada masyarakat tentang hak guna usaha dalam pertimbangan hukum hakim, eksekusi, solusi dan pemecahan masalah pada Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1332/Pk/Pdt/2022 Tentang Hak Guna Usaha Di Desa Kuala Dua Kabupaten Mempawah" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan landasan teori yang diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan kepada tergugat untuk tidak menjual, mengalihkan,

melaksanakan pembangunan perumahan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, sejak proses perkara sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Deby Chintya Flora, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2021.

Judul Skripsi	:	Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan 61 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih Dengan Hak Guna Usaha.
Kesimpulan	:	Penyelesaian 61 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih Dengan Hak Guna Usaha dilakukan melalui jalur litigasi dengan keputusan bahwa Herwani CS merupakan pemilik sah hak atas tanah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki yaitu Akta Jual Beli tanah yang asli sebagai bukti.
Perbandingan	:	Dalam hal ini penulis mambahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Tentang Hak Guna Usaha sedangkan dari perbandingan membahas tentanng Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan 61 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih

2. Fayola Fayola, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2023

Judul Skripsi	:	Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha.

Kessimpulan	:	untuk memahami serta mengkaji faktor penyebab terbentuknya pembatalan Hak Guna Usaha serta evaluasi hakim dalam menginterupsi persoalan tersebuut.
Perbandingan	:	Dalam hal ini penulis mambahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Tentang Hak Guna Usaha sedangkan dari perbandingan membahas tentanng Putusan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha